



PUTUSAN

Nomor 726/Pid.B/2014/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI KURNIAWAN ALIAS ANDI
2. Tempat lahir : Bahorok
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Melati Cinta Dapat, Desa Padang Brahang
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 726/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 726/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 03 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 03 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI KURNIAWAN ALIAS ANDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI KURNIAWAN ALIAS ANDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) potong baju hitam bergaris-garis pada bagian punggungnya koyak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUPARMEN;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Andi Kurniawan Alias Andi pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2014, bertempat di Dusun Melati Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**melakukan penganiayaan**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Kelvin Prakarsa mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Suparmen menuju Desa Padang Brahrang kecamatan selesai, sewaktu sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Kelvin Prakasa melintasi rumah terdakwa di Dusun Melati Cinta Dapat Desa Padang Brahrang, tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parangnya tersebut kearah punggung saksi Suparmen sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Suparmen mengalami luka dibagian punggung, mengetahui parang milik terdakwa mengenai badan saksi Suparmen lalu saksi Kelvin Prakasa menambah kecepatan sepeda motornya yang dikemudikannya untuk menghindari terdakwa, setelah jauh dari terdakwa selanjunya saksi Kelvin Prakasa melihat punggung saksi Suparmen mengalami luka bacok akibat perbuatan terdakwa terdakwa, tidak terima dengan perbuatan terdakwa selanjutnya saksi Suparmen melaporkan terdakwa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suparmen mengalami luka bacok pada bagian punggung, sehingga korban tidak dapat melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 726/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya sehari-hari seperti biasa selama 2 (dua) hari, sesuai dengan Visum Et. Repertum No. 0434/PUSK/SL/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juliana dokter dari Puskesmas Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Dijumpai tanda-tanda cedera
- Muka : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
- Leher : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
- Badan : Bagian Punggung sebelah kanan luka gores p + 2 cm
- Tangan : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
- Kaki : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
- Kesimpulan : Luka kelainan tersebut diatas adalah akibat goresan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPARMEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi dari rumah keluar dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud menuju kerumah orang tua saksi yang berada di dusun mawar desa padang brahrang kec. Selesai;
 - Bahwa pada saat itu saksi berboncengan dengan teman saksi yang bernama KELVIN PRAKARSA, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tepat berada di Dusun melati kamipun berjalan pelan karena jalan di dsn melati tersebut becek dan rusak kemudian kamipun melewati rumah Terdakwa, belum jauh dari rumah Terdakwa tiba tiba dari arah belakang datang Terdakwa bernama ANDI KURNIAWAN dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parangnya tersebut kearah punggung saksi sebanyak 3 kali saksipun tidak dapat mengelakkannya;
- Bahwa melihat kejadian tersebut KELVIN pun menambah kecepatan sepeda motor dan melarikan diri menghindari Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasakan punggung saksi telah robek kena bacok parang Terdakwa hal tersebut juga di lihat teman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi, namun menurut saksi pemicunya dikarenakan dulunya istri saksi telah di rebut oleh Terdakwa dan sempat melarikan diri bersama dengan Terdakwa kemudian saksipun mendapat kabar bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan istri saksi belakangan istri saksi kembali lagi tinggal bersama dengan saksi, hal tersebutlah yang membuat Terdakwa marah kepada saksi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bacok pada bagian punggung saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke polsek selesai guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **KELVIN PRAKARSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 726/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi diajak teman saksi bernama SUPARMEN menuju ke rumah orang tuanya yang berada di dusun desa Padang Brahrang kec. Selesai;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor yaitu saksi sendiri sedangkan korban saat itu saksi bonceng;
- Bahwa selanjutnya tepat berada di Dusun melati kamipun berjalan pelan karena jalan di dsn melati tersebut becek dan rusak kemudian kamipun melewati rumah Terdakwa, belum jauh dari rumah Terdakwa tiba tiba dari arah belakang datang terdakwa ANDI KURNIAWAN dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parangnya tersebut kearah punggung korban sebanyak 3 kali saksipun sempat melihatnya dengan jelas Terdakwa mengayunkan parangnya kearah punggung korban sementara korban sendiri tidak dapat berbuat apa apa;
- Bahwa korban berusaha untuk melindungi saksi agar saksi tidak terkena bacokan parang Terdakwa, lalu saksipun menambah kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai agar kami terhindar dari serangan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat punggung korban mengalami luka bacok pada bagian punggungnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban mengajak saksi untuk pulang kerumah sementara korban setelah mengantarkan saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polsek selesai guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa sedang berada di rumah, tidak lama kemudian terdakwa bermaksud ingin keluar rumah untuk melihat hiburan keyboard yang tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa saat berada di depan rumah terdakwa melihat ada dua orang laki-laki mengendarai sepeda motor yang salah satunya terdakwa kenal bernama SUPARMEN, yang mana laki-laki tersebut adalah suami dari istri siri saksi (NOVI ARTIKA SARI) yang juga masih istri syah dari SUPARMEN;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan korban melintas dan berhenti di depan rumah terdakwa, padahal istri siri terdakwa telah pulang kerumahnya, terdakwa takut kedatangan korban tersebut ada niat tidak baik terhadap terdakwa sehingga timbullah niat terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil parang, dengan parang tersebut lalu terdakwa mendatangi korban dan setelah dekat lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah punggung korban sebanyak 1 kali dan mengenai punggung korban;
- Bahwa selanjutnya korban melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor bersama saksi Kelvin;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut berawal ketika terdakwa ada berhubungan dengan istri korban dan karena ketahuan maka korban SUPARMEN (selaku suaminya) pada saat itu memaksa terdakwa untuk menikahinya maka kamipun menikah siri dan istri korban sempat tinggal bersama saksi selama 3 bulan, belakangan korban selalu mengganggu kehidupan kami melalui HP sehingga istrinya yang saksi nikahi tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 726/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi kepada korban, hal tersebutlah yang membuat saksi marah dan silaf sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keadaan korban setelah pembacokan;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai alat yang digunakan untuk membacok terdakwa
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan buti surat berupa Visum Et. Repertum No. 0434/PUSK/SL/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juliana dokter dari Puskesmas Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Dijumpai tanda-tanda cedera
- Muka : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
- Leher : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
- Badan : Bagian Punggung sebelah kanan luka gores p + 2 cm
- Tangan : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
- Kaki : Tak dijumpai tanda-tanda cedera

- Kesimpulan : Luka kelainan tersebut diatas adalah akibat goresan benda tajam;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju hitam bergaris-garis pada bagian punggungnya koyak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Melati Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, terdakwa telah membacok saksi korban SUPARMEN;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Kelvin Prakarsa mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Suparmen menuju Desa Padang Brahrang kecamatan selesai, sewaktu sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Kelvin Prakasa melintasi rumah terdakwa di Dusun Melati Cinta Dapat Desa Padang Brahrang, tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parangnya tersebut kearah punggung saksi Suparmen sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Suparmen mengalami luka dibagian punggung;
- bahwa mengetahui parang milik terdakwa mengenai badan saksi Suparmen lalu saksi Kelvin Prakasa menambah kecepatan sepeda motornya yang dikemudikannya untuk menghindari terdakwa, setelah jauh dari terdakwa selanjunya saksi Kelvin Prakasa melihat punggung saksi Suparmen mengalami luka bacok akibat perbuatan terdakwa terdakwa, tidak terima dengan perbuatan terdakwa selanjutnya saksi Suparmen melaporkan terdakwa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suparmen mengalami luka bacok pada bagian punggung, sehingga korban tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari seperti biasa selama 2 (dua) hari, sesuai dengan Visum Et. Repertum No. 0434/PUSK/SL/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 726/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliana dokter dari Puskesmas Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Dijumpai tanda-tanda cedera
- Muka : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
- Leher : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
- Badan : Bagian Punggung sebelah kanan luka gores p + 2 cm
- Tangan : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
- Kaki : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
- Kesimpulan : Luka kelainan tersebut diatas adalah akibat goresan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;

2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke – 2, MELAKUKAN PENGANIAYAAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “penganiayaan” atau “mishandeling” menurut yurisprudensi didefinisikan sebagai “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau”. Demikian pula “dengan sengaja merusak kesehatan orang “masuk pula dalam lingkup” penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Melati Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, terdakwa telah membacok saksi korban SUPARMEN, pada awalnya saksi Kelvin Prakarsa mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Suparmen menuju Desa Padang Brahrang kecamatan selesai, sewaktu sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Kelvin Prakasa melintasi rumah terdakwa di Dusun Melati Cinta Dapat Desa Padang Brahrang, tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parangnya tersebut kearah punggung saksi Suparmen sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Suparmen mengalami luka dibagian punggung, mengetahui parang milik terdakwa mengenai badan saksi Suparmen lalu saksi Kelvin Prakasa menambah kecepatan sepeda motornya yang dikemudikannya untuk menghindari terdakwa, setelah jauh dari terdakwa selanjunya saksi Kelvin Prakasa melihat punggung saksi Suparmen mengalami luka bacok akibat perbuatan terdakwa terdakwa, tidak terima dengan perbuatan terdakwa selanjutnya saksi Suparmen melaporkan terdakwa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suparmen mengalami luka bacok pada bagian punggung, sehingga korban tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari seperti biasa selama 2 (dua) hari, sesuai dengan Visum Et. Repertum No. 0434/PUSK/SL/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juliana dokter dari Puskesmas Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Dijumpai tanda-tanda cedera

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 726/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Muka : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
- Leher : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
- Badan : Bagian Punggung sebelah kanan luka gores p + 2 cm
- Tangan : Tak dijumpai tanda-tanda cedera
- Kaki : Tak dijumpai tanda-tanda cedera

Kesimpulan : Luka kelainan tersebut diatas adalah akibat goresan benda tajam
Menimbang, bahwa akibat luka tersebut saksi korban tidak terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju hitam bergaris-garis pada bagian punggungnya koyak, yang merupakan yang merupakan milik saksi korban SUPARMEN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban SUPARMEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada saksi korban;
- Antara terdakwa dan korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI KURNIAWAN ALIAS ANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju hitam bergaris-garis pada bagian punggungnya koyak;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 726/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUPARMEN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2014, oleh NORA GABERIA P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LAURENZ S. TAMPUBOLON. S.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA G. SILITONGA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh MARISA GIANTI, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.

NORA GABERIA P., S.H., M.H.

Dto

SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dto

HENDRA G. SILITONGA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)